



PUTUSAN

NOMOR 7/PID/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HAMSAH;**
Tempat lahir : Pangi;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 1 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pautu, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, tidak ditahan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
- Perpanjangan oleh Plh, Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 05 Januari 2016 No. 7/PID/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 200/Pid.B/2015/PN Pso tanggal 02 Nopember 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Negeri Poso dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HAMSAH, pada bulan Nopember 2013 sampai dengan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Desa Pautu Kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IB Poso, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar tahun 2013, telah dianggarkan pada Dinas PU Kabupaten Tojo Una-una dana kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) khususnya pekerjaan Rabat Beton di Desa Pautu kec. Walea Kepulauan Kab. Tojo Una-una sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) berdasarkan kontrak kerja Nomor : 25/SP3/PPIP-TOUNA/PAUTU/X/2013 Tanggal 1 Oktober 2013 dengan masa pekerjaan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

Selanjutnya dalam pelaksanaannya oleh pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengadakan pelelangan sederhana untuk item pekerjaan pengadaan semen yang kemudian oleh terdakwa telah dimenangkan dan menjadi supplier untuk pengadaan semen sebanyak 996 sak dengan nilai anggaran sebesar Rp. 91.632.000 (Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/OMS-Pautu/PPIP/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013;

Bahwa dalam pelaksanaannya, dari jumlah dana sebesar Rp. 91.632.000 untuk pengadaan semen tersebut, terdakwa telah menerima dananya secara bertahap antara lain :

- Tahap pertama tanggal 25 Nopember 2013 sejumlah Rp. 18.400.000 untuk pengadaan semen sebanyak 200 sak;
- Tahap kedua tanggal 09 Desember 2013 sejumlah Rp. 34.592.000 untuk pengadaan semen sebanyak 376 sak;
- Tahap ketiga tanggal 01 Januari 2014 sejumlah Rp. 38.640.000 untuk pengadaan semen sebanyak 420 Sak;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 7/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dari 996 sak semen yang semestinya diadakan, oleh terdakwa hanya mengadakan semen sebanyak 576 sak dari dana yang diterima terdakwa pada tahap pertama dan kedua sedangkan semen sejumlah 420 sak yang dananya diterima terdakwa pada tahap ketiga pada tanggal 01 januari 2014 sejumlah Rp. 38.640.000 tidak diadakan oleh terdakwa;

Bahwa atas kekurangan semen sebanyak 420 sak seharga Rp. 38.640.000, terdakwa memberikannya kepada OMS melalui bendahara sejumlah Rp. 8.440.000 untuk pembayaran pasir, kerikil dan HOK (Harian Orang Kerja) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 30.200.000 masih tetap berada pada terdakwa dan terhadap sisa dana Rp. 30.200.000 olrh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tojo Una-una melalui suratnya Nomor: 690/73/PPIP-SATKER/PU/2014 tanggal 03 April 2015 perihal pengembalian dana PPIP tahun 2013 Desa Pautu Kec. Walea kepulauan telah meminta kepada terdakwa untuk segera mengembalikan dana tersebut namun tidak pernah dipenuhi oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa HAMSAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sisa dana pengadaan semen sejumlah Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) pada pembangunan rabat beton di Desa Pautu Kec. Wakep, Kab.Touna TA 2013, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMSAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.18.400.000,- pada tanggal 25 November 2013;
 - Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.34.592.000,- pada tanggal 9 Desember 2013;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 7/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.30.200.000,- pada 1 Januari 2014, dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan terdakwa HAMSAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 02 Nopember 2015 Nomor 200/Pid.B./2015/PN Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 09 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 200/Akta.Pid.B/2015/PN Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Nopember 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 200/Akta.Pid.B/2015/PN Pso;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 16 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 15 Desember 2015 Nomor 200/Akta.Pid.B/2015/PN Pso;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 16 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 09 Nopember

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 7/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 02 Nopember 2015 Nomor 200/Pid.B/2015/PN Pso dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan tentang surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan proses pembuktian dengan pemeriksaan saksi dan barang bukti dan pemeriksaan Terdakwa, tuntutan serta pembelaan, namun dalam putusan hakim menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima yang merujuk pada Pasal 156 ayat (2) KUHP. Bahwa putusan hakim yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima tanpa ada keberatan terlebih dahulu dari Terdakwa dan Penasehat Hukum adalah sesuatu kelalaian/kekeliruan dan bukan merupakan suatu terobosan hukum;
2. Bahwa pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang membahas mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili sudah tidak tepat dan tidak relevan lagi karena seharusnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum di saat setelah mendengar surat dakwaan langsung mengajukan eksepsi/ keberatan, namun kenyataannya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukannya, padahal sudah cukup jelas bahwa eksepsi/keberatan adalah sarana untuk membahas tentang pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHP), sehingga Majelis Hakim dari awal mengesampingkan pembelaan/pledoi Penasehat Hukum tersebut dan tidak dijadikan pertimbangan hukum;
3. Bahwa benar Penuntut Umum telah mendakwa/menuntut Terdakwa menggunakan Pasal 372 KUHP atau kejahatan pidana umum. Bahwa alasan-alasan Penuntut Umum/Pembanding tidak mendakwa/menuntut Terdakwa dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan berlandaskan aspek kemanfaatan, efisiensi anggaran, peradilan yang dilakukam sederhana, cepat dan biaya ringan, serta adanya tolok ukur dari putusan pengadilan sebelumnya. Bahwa dalam melakukan proses hukum harus dipertimbangkan manfaat dan mudharat, mengenai berapa biaya untuk melakukan proses dan berapa manfaat yang di peroleh dari

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 7/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses itu, terkait akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah merugikan keuangan negara cq pemerintah daerah Tojo Una-Una yang relatif sangat sedikit, sehingga ada ungkapan pepatah lebih besar pasak dari tiang (lebih besar biaya operasional dari pada manfaat), karena akan menambah kerugian negara dan beban rakyat nantinya, jikalau perkara tersebut dilimpahkan dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu. Bahwa adanya alasan tolak ukur dari putusan Majelis Hakim sebelumnya, yaitu putusan Pengadilan Negeri Poso No. 195/Pid.B/2014/PN.Pso tanggal 10 November 2014 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 1/Pid.B/2015/PT.PAL tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang merupakan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan ad.1 dan ad.2, bahwa alasan atau keberatan tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat, oleh sebab Majelis Hakim karena jabatannya dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini meskipun tidak pernah diajukan keberatan/eksepsi sebelumnya oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, hal itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (7) KUHP; Bahwa proses untuk dapat menyimpulkan ketidakwenangan pengadilan bisa saja dilampaui sampai proses pembuktian, bahkan sampai pembelaan, karena hakim harus memperhatikan asas kecermatan dan ketelitian dalam menggali fakta hukum sebelum menjatuhkan putusan , terlebih-lebih sebelumnya tidak ada keberatan atau eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi/kewenangan pengadilan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, sehingga untuk membentuk keyakinan bahwa perkara ini merupakan tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi diperlukan pembuktian khususnya asal-usul keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ad.3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembeding/Jaksa Penuntut Umum mengakui bahwa benar telah mendakwa/menuntut Terdakwa menggunakan Pasal 372 KUHP kejahatan/ tindak pidana umum dan bukan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan alasan karena aspek kemanfaatan efisiensi anggaran dan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 7/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penuntut Umum/Pembanding, biaya proses penanganan tindak pidana korupsi lebih besar, dan akibat penggelapan yang dilakukan Terdakwa yang telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Daerah Tojo Una-Una yang relatif sangat sedikit (Rp.30.200.000,-);

Menimbang, bahwa adalah merupakan fakta hukum juga bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut berasal dari anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tojo Una-Una dana kegiatan program pembangunan infrastruktur pedesaan khususnya pekerjaan Rabat/Beton di desa Pautu Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 250.000.000,- dan Terdakwa dalam kasus ini telah memenangkan pelelangan sederhana pengadaan semen sebanyak 996 sak dengan nilai anggaran sebesar Rp.91.632.000,-, tetapi Terdakwa hanya mengadakan semen sebanyak 576 sak, sedangkan semen sebanyak 420 sak yang dananya telah diterima Terdakwa sebesar Rp.38.640.000,- tidak diadakan oleh Terdakwa, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Undang-Undang khusus, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah ketentuan yang bersifat umum, bahwa kekhususan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain dari ancaman pidana penjara yang lebih tinggi, terdapat ancaman pidana minimum khusus dan adanya komulasi pidana penjara dan denda serta adanya pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa bilamana pendapat Penuntut Umum tersebut diikuti dan perbuatan Terdakwa dikenakan tindak pidana umum Pasal 372 KUHP, maka pelaku korupsi termasuk Terdakwa akan diuntungkan karena Terdakwa terbebas dari ancaman pidana yang tinggi dan pidana minimum khusus dan tidak ada pidana denda serta tidak ada uang pengganti karena KUHP yang mengatur kejahatan dan pelanggaran sebagai tindak pidana umum tidak mengenal stelsel pidana komulasi, penjara dengan denda serta uang pengganti atas kerugian negara yang telah dinikmati oleh Terdakwa dan ancaman pidana yang relatif sangat ringan, disamping itu diskresi Penuntut Umum yang demikian itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 7/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan selalu bisa perkara korupsi menjadi perkara pidana umum manakala nilai kerugian negara menurut Penuntut Umum dianggap “**relatif kecil**”;

Menimbang, bahwa dalam proses penegakkan hukum perlunya memberikan edukasi dan pemahaman pengertian korupsi kepada masyarakat besar atau kecil kerugian negara tersebut asal uang itu berasal dari keuangan negara, hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi, karena itu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengisyaratkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12A ayat (1), ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 tidak berlaku bagi **tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)**. Dan pada ayat (2) ditentukan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang **nilainya kurang dari Rp.5000.000,-(lima juta rupiah)** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **di pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan dimungkinkan dan bisa terjadi tindak pidana korupsi nilainya kurang dari Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Bahwa oleh karenanya nilai kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp.30.200.000,- yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi bisa dituntut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-Undang No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bab III Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5 ditentukan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa alasan keberatan tentang tolak ukur pernah diputus perkara yang sama menurut pendapat Pengadilan Tinggi kasus sebelumnya bukan merupakan yurisprudensi tetap lagipula pengadilan tidak menganut asas preseden, dimana putusan terdahulu harus diikuti oleh putusan sesudahnya, oleh karena itu apa yang dijadikan alasan-alasan dan keberatan Penuntut Umum sebagai Pembanding dalam perkara ini adalah tidak cukup beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan dan alasan-alasan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 2 November

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 7/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor 200/Pid.B/2015/PN.Pso harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan dasar menyatakan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Poso bukan bersandar pada pasal 156 ayat (2) KUHAP melainkan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (7) KUHAP demikian juga terhadap amar putusan bahwa Pengadilan Negeri Poso yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima yang seharusnya Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara korupsi dan memerintahkan untuk mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk mengajukan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Poso selebihnya dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 200/Pid.B/2015/PN Pso tanggal 02 Nopember 2015 haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara Korupsi sehingga mengenai biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 02 Nopember 2015 Nomor 200/Pid.B/2015/PN Pso yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi ;
 2. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
 3. Mengembalikan berkas Perkara atas nama Terdakwa Hamsah kepada Cabang Kejaksaan Negeri Ampana di Wakai ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 7/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2016** oleh kami **PANJI WIDAGDO, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Selaku Ketua Majelis, **POSMAN BAKARA, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **04 Pebruari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **MOHAMMAD SUKRI, SH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH

KETUA MAJELIS

Ttd.

PANJI WIDAGDO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 7/PID/2016/PT PAL